



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**DINAS PENDIDIKAN**



Jl. Soekarno-Hatta Komplek Pertanian Padang Tujuh, Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat

Telp/Fax (0753) 7465137 KodePos: 26366

E-Mail : [pasbar.dindik@gmail.com](mailto:pasbar.dindik@gmail.com)

Website : <http://disdik.pasamanbaratkab.go.id>

**SURAT KEPUTUSAN**  
**NOMOR : 420 / 179 / DINDIK-2015**

**TENTANG**  
**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**TAMAN KANAK-KANAK ( TK )**  
**TK NEGERI PEMBINA TALAMAU**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai salah satu upaya untuk menambah pengetahuan/  
keterampilan bagi masyarakat dalam hal operasional dan pemanfaatan  
Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka dirasa perlu memberi  
Izin Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).  
b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada poin "a" di atas  
perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Pasaman Barat.
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2006 tentang  
Standarisasi Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana telah diubah dengan  
Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 58 Tahun 2009;  
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014  
tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014  
tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014  
tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan** : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Perpanjangan Izin  
Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ), Nomor :  
420/153 /DINDIK-2014

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
yang diselenggarakan oleh Masyarakat :
- Nama Lembaga : **TK NEGERI PEMBINA TALAMAU**  
Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak ( TK )  
Alamat : Nagari Sinuruik Kecamatan Talamau Kabupaten  
Pasaman Barat  
Pimpinan Yayasan : **FITRIA**  
Penyelenggara : **FITRIA**

- KEDUA** : Izin Operasional Penyelenggara tersebut pada diktum **PERTAMA** berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KETIGA** : Pemimpin dan Penyelenggara PAUD berkewajiban untuk melakukan hal – hal sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan PAUD Non Formal dan Informal yang dapat memenuhi fungsional terhadap masyarakat.
  2. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku.
  3. Mengirim laporan secara berkala menurut format yang telah ditentukan.
  4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan ini selambat – lambatnya 30 ( Tiga Puluh ) hari sebelum izin berakhir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **06 November 2016** dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang Tujuh

Pada tanggal : 06 November 2015



KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PASAMAN BARAT

**Drs. L U T F I**

NIP. 19620610 198603 1 009

Tembusan Yth :

1. Dirjen Pendidikan Luar Sekolah di Jakarta.
2. Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat di Padang.
4. Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat.
5. Saudara Camat Kecamatan Talamau
6. Yang bersangkutan.